



**PELAKSANAAN DENDA KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN BUKU  
DI PERPUSTAKAAN IAIN PADANGSIDIMPUAN  
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**SITI HARTINA SIREGAR  
NIM. 1510200011**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANG SIDIMPUAN**

**2019**



**PELAKSANAAN DENDA KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN BUKU  
DI PERPUSTAKAAN IAIN PADANGSIDIMPUAN  
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**SITI HARTINA SIREGAR  
NIM. 1510200011**

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001**

**PEMBIMBING II**

**Ahmatnizar, M. Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANG SIDIMPUAN  
2019**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: [fasih@iain-padangsidempuan](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Hal: Skripsi  
A.n. Siti Hartina Siregar

Padangsidempuan, Desember 2019  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Siti Hartina Siregar** yang berjudul: **Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Di Perpustakaan IAIN Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah** maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamua 'laikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Ahmatujar, M. Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005



## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Hartina Siregar

NIM : 15 10200011

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Di  
Perpustakaan IAIN Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

Padangsidempuan, 27 Desember 2019



Siti Hartina Siregar  
NIM. 15 10200011



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Hartina Siregar  
Nim : 1510200011  
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Di Perpustakaan IAIN Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 27 Desember 2019

Pembuat Pernyataan



  
Siti Hartina Siregar  
NIM : 1510200011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Kor 4,5 Sihitang 22733  
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : [fasih141psp@gmail.com](mailto:fasih141psp@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Siti Hartina Siregar  
NIM : 1510200011  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku  
di Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan Ditinjau dari  
Fiqih Muamalah

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

Ahmatulijah, M. Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Hasiah, M. Ag.  
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah  
Di  
Hari/ Tanggal  
Pukul  
Hasil/ Nilai  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  
Predikat

: Padangsidimpuan  
: Senin, 30 Desember 2019  
: 14.00 WIB <sup>1</sup>/<sub>4</sub> 16.00 WIB  
: 78,75 (B)  
: 3,30 (Tiga Koma Tiga Nol)  
: Sangat Memuaskan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail: [fasih141psp@gmail.com](mailto:fasih141psp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 117 /In.14/D/PP.00.9/01/2020

Judul Skripsi : Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Di  
Perpustakaan IAIN Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih  
Muamalah

Ditulis Oleh : Siti Hartina Siregar  
NIM : 1510200011

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**



Padangsidempuan, 21 Januari 2020

Dekan,

*Fatahuddin*  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama : SITI HARTINA SIREGAR**  
**Nim : 1510200011**  
**Judul : Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Di Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah**

Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan adalah salah satu perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemakai, dengan memiliki jenis-jenis layanan pengguna dan dalam layanan sirkulasinya telah menggunakan tata tertib peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan koleksi. Di dalam peraturan tata tertib peminjaman setiap pemustaka yang terlambat mengembalikan buku akan dikenakan sanksi berupa denda.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku di Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku di Perpustakaan IAIN Padangsimpuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku di Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan dan untuk mengetahui apakah Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku di Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan sesuai dengan Fiqih Muamalah.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan deskriptif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan apa adanya secara ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara langsung dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk mengelola data dan menganalisis data dilakukan dengan editing data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku di Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan sudah sesuai dengan Fiqih Muamalah. Dalam pelaksanaannya denda diberlakukan atas dasar melanggar peraturan atau tata tertib yang berlaku.

## KATA PENGANTAR



*Assalamulaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang merupakan teladan kepada umat manusia yang kita harapkan syafa'atnya di *yaumul akhir* kelak.

Skripsi ini berjudul ***“PELAKSANAAN DENDA KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN BUKU DI PERPUSTAKAAN IAIN PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH”*** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap M. Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dra. Asna, M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Bapak Musa Aripin, SHI, M,S.I Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Ahmatnizar, M. Ag. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag. Selaku Penasehat Akademik yang memberikan nasehat kepada Penulis mulai semester I sampai terselesaikannya Skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Dan Para Dosen Staf Di Lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., S.S., M. Hum. selaku Kepala Perpustakaan, serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan Fasilitas bagi Penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayah tercinta Mahmuddin Siregar dan Almh. Ibunda tersayang Siti Rohani Lubis yang telah menyayangi dan mengasihi penulis sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.
9. Saudara-saudara penulis, Mahroyani Siregar, S.E. Okta Sulisti Siregar, Abdi Nuansyah Siregar, Afrida Hani Nasution, S.E. yang telah memotivasi penulis tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Sahabat penulis rekan seperjuangan di Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 (HES I), terkhusus untuk sahabat Hasni Arifiah Siregar, Zakiah Khairani Nst, Aminah Sari Pulungan, Dessy Hartina, S.H. Ermilawati Sarumpaet, S.H. Eka Putri Meyliati, Suryani Efendi Siregar, Nur Hamidah Lubis, Ernita Ariani Rambe dan sahabat sahabat lain yang tidak bisa saya

sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan kepada peneliti.

Semoga kita diberikan yang terbaik. Aamiin.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan Hukum Ekonomi Syariah khususnya saya pribadi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan, Januari 2020

Penulis,

**SITI HARTINA SIREGAR**  
**NIM 1510200011**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Arab ke bahasa latin.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif             | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba               | B                  | Be                         |
| ت          | Ta               | T                  | Te                         |
| ث          | ša               | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim              | J                  | Je                         |
| ح          | ḥa               | ḥ                  | ha(dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha              | Kh                 | kadan ha                   |
| د          | Dal              | D                  | De                         |
| ذ          | žal              | ž                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra               | R                  | Er                         |
| ز          | Zai              | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin              | S                  | Es                         |

|   |        |       |                             |
|---|--------|-------|-----------------------------|
| ش | Syin   | Sy    | es dan ye                   |
| ص | ṣad    | ṣ     | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | ḍad    | ḍ     | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭa     | ṭ     | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa     | ẓ     | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ء     | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain   | G     | Ge                          |
| ف | Fa     | F     | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q     | Ki                          |
| ك | Kaf    | K     | Ka                          |
| ل | Lam    | L     | El                          |
| م | Mim    | M     | Em                          |
| ن | Nun    | N     | En                          |
| و | Wau    | W     | We                          |
| ه | Ha     | H     | Ha                          |
| ء | Hamzah | ..’.. | Apostrof                    |
| ي | Ya     | Y     | Ye                          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda   | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|---|--------|-------------|------|
|  | fatḥah | A           | A    |
|  | Kasrah | I           | I    |
|  | Ḍommah | U           | U    |

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf  | Nama           | Gabungan | Nama    |
|--|----------------|----------|---------|
|   | fatḥah dan ya  | Ai       | a dan i |
|  | fatḥah dan wau | Au       | a dan u |

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf  | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                 |
|---|-------------------------|-----------------|----------------------|
|  | fatḥah dan alif atau ya | ā               | a dan garis atas     |
|  | Kasrah dan ya           | ī               | i dan garis di bawah |
|  | Ḍommah dan wau          | ū               | u dan garis di atas  |

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>   |             |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>   |             |
| <b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>   |             |
| <b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKIRIPSI SENDIRI</b>  |             |
| <b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>  |             |
| <b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b>   |             |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>  |             |
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>  | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xix</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1           |
| B. Batasan Istilah .....   | 6           |
| C. Rumusan Masalah .....   | 7           |
| D. Tujuan Penelitian.....  | 7           |
| E. Manfaat Penelitian.....   | 8           |
| F. Penelitian Terdahulu.....   | 8           |
| G. Sistematika Pembahasan.....   | 11          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>  | <b>12</b>   |
| A. Akad.....   | 12          |
| B. Prinsip Dasar Muamalah.....   | 23          |
| C. Denda Dalam Hukum Islam.....  | 29          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>35</b>   |
| A. Waktu Penelitian .....  | 35          |
| B. Jenis Penelitian.....   | 35          |
| C. Subjek dan Objek Penelitian .....   | 35          |
| D. Pendekatan penelitian .....   | 35          |
| E. Sumber Data.....  | 36          |
| F. Teknik Pengumpulan data.....  | 38          |
| G. Teknik Pengolahan Data.....   | 39          |
| H. Pengecekan Keabsahan Data.....  | 40          |
| I. Analisis Data .....   | 40          |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>   | <b>42</b>   |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....   | 42          |
| B. Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku di<br>Perpustakaan IAIN Padangsidempuan ..... | 56          |
| C. Fiqih Muamalah terhadap Pembayaran denda pada   |             |

|  |           |
|--|-----------|
| keterlambatan pengembalian buku di Perpustakaan<br>IAIN Padangsidimpuan..... | 65        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>67</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 67        |
| B. Saran-Saran .....   | 69        |

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perguruan tinggi merupakan suatu jenjang pendidikan yang dapat dijalani setelah menyelesaikan pendidikan dijenjang pendidikan menengah atas. Pendidikan tinggi merupakan penunjang dalam perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat, dapat menjadi katalisator dalam terjadinya perubahan ilmu dan perubahan teknologi termudah. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidik perguruan tinggi disebut dosen.<sup>1</sup>

Mahasiswa adalah sebutan bagi orang-orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas. Salah satu perguruan tinggi negeri yang terdapat di Padangsidempuan adalah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN). Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan adalah Perguruan Tinggi pertama dan tertua di kota Padangsidempuan. Dahulunya disebut dengan nama STAIN. Dalam perkembangan selanjutnya nama STAIN

---

<sup>1</sup> Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015\_tentang *Ketentuan Umum Pendidikan Tinggi*.

beralih status menjadi IAIN dan telah memiliki empat Fakultas salah satunya Pasca sarjana dan beberapa jurusan. Seiring dengan berkembangnya sarana dan prasana maka perguruan tinggi tidak terlepas dari fasilitas-fasilitas sebagai penunjang kinerja diantaranya adalah perpustakaan.

Setiap mahasiswa memiliki hak dan kewajiban yang berlaku sejak awal menetapkan diri masuk kedalam sebuah perguruan tinggi, seperti yang sudah diatur dalam Buku Pedoman Akademik dan Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Kode Etik Mahasiswa Bab V pasal 8 tentang hak mahasiswa yaitu, setiap mahasiswa IAIN Padangsidempuan berhak:

1. Memperoleh pelayanan yang baik dibidang administrasi akademik.
2. Memperoleh pelayanan baik dibidang pengembangan minat dan bakat.
3. Mendapatkan bimbingan dan motivasi dari tenaga pendidik dan kependidikan dalam ilmu pengetahuan.
4. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab.
5. Menjadi anggota dan ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan IAIN Padangsidempuan.
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana IAIN Padangsidempuan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran dan kritik yang membangun sesuai dengan prosedur dan bertanggung jawab.

8. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai pada bidang dan jenjang tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku
9. Mengikuti program akademik dan kemahasiswaan yang ditawarkan IAIN Padangsidimpuan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Begitu juga dalam menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh perguruan tinggi. Setiap mahasiswa memiliki hak dan kewajiban untuk menggunakan fasilitas kampus tersebut, seperti perpustakaan. Perpustakaan perguruan tinggi memiliki peran sebagai penyedia informasi karya manusia yang disimpan dan terbungkus rapi guna membantu perguruan tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Seperti halnya menurut Qalyubi: yang menyatakan perpustakaan perguruan tinggi merupakan unit pelaksanaan teknis perguruan tinggi yang bersama-sama dengan unit lain turut melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan cara memilih, menghimpun, mengolah, merawat dan melaksanakan pelayanan sumber-sumber informasi kepada lembaga induk pada khususnya dan masyarakat akademis pada umumnya.<sup>2</sup>

Perpustakaan memiliki banyak pelayanan salah satunya adalah layanan sirkulasi yang dinilai sebagai layanan jasa penting dalam upaya memberikan pelayanan bahan pustaka kepada pengguna, sehingga adanya keharusan untuk selalu dilaksanakan secara maksimal.

Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan adalah salah satu perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemakai, dengan memiliki jenis-jenis layanan pengguna.

---

<sup>2</sup> Qalyubi Syihabuddin, *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 2007), hlm. 201.

Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan merupakan salah satu perpustakaan dalam layanan sirkulasinya telah menggunakan tata tertib peminjaman, pengembalian dan perpanjangan koleksi sebagai berikut:

1. Perpustakaan menerapkan sistem terbuka, yakni pengunjung dapat langsung menelusur buku yang dibutuhkan di rak-rak perpustakaan.
2. Setiap pengunjung mengisi daftar pengunjung.
3. Setiap peminjaman dan pengembalian buku harus melalui petugas sirkulasi.
4. Harus menunjukkan kartu anggota perpustakaan atau kartu tanda mahasiswa.
5. Jangka waktu peminjaman buku selama 7 (tujuh) hari kerja.
6. Bagi anggota yang terlambat mengembalikan buku akan dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku kecuali hari libur resmi.<sup>3</sup>

Setiap mahasiswa disediakan kartu akses untuk dapat memasuki perpustakaan dan meminjam buku yang ada didalamnya sesuai dengan keperluan mahasiswa tersebut. Setiap mahasiswa diberi izin untuk meminjam maksimal tiga buah buku dengan jangka waktu pemulangan satu minggu sejak buku itu dipinjam. Dengan jangka waktu pemulangan yang panjang masih saja ada mahasiswa yang terlambat dalam pengembalian koleksi buku yang telah dipinjam. Maka dari itu sesuai dengan Bab V pasal 15 Tata Tertib UPT Pusat Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan, pihak perpustakaan menerapkan sanksi-sanksi kepada mahasiswa yang terlambat dalam pengembalian

---

<sup>3</sup> <http://perpustakaan.iain-padangsidimpuan.ac.id/peraturan/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 19:30 WIB.

buku berupa denda<sup>4</sup>. Dalam meminjamkan harta benda baik berupa uang atau benda lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peminjamnya. Dalam hal meminjamkan harta benda seseorang tidak boleh membebani orang yang membutuhkan dan orang yang diberikan pinjaman harus mengembalikan sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan sesuai firman Allah dalam QS. Al-Isra': 34.


 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*Artinya: "Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya."*

Denda ialah hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu karena melanggar aturan-aturan yang berlaku. Jenis denda yang paling umum adalah uang, denda yang jumlahnya tetap yang dibayarkan menurut banyaknya buku yang dipinjam.<sup>5</sup> Berdasarkan peraturannya setiap satu buku yang pengembaliannya melewati batas waktu, maka akan dikenakan denda Rp. 1000,- (seribu rupiah) per hari per buku.<sup>6</sup> Sesuai dengan keterlambatan yang dilakukan itu, atas dasar pemberlakuan denda, banyak mahasiswa yang merasa bahwa denda keterlambatan pengembalian buku itu memberatkan.

---

<sup>4</sup> M. Nuddin Nasution, petugas sirkulasi, wawancara di Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan pada tanggal 11 Oktober 2019.

<sup>5</sup> Mayti Taqdir Qodratullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 92.

<sup>6</sup> Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor 223 Tahun 2019, *Tentang Tata Tertib UPT Pusat Perpustakaan Padangsidimpuan*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“PELAKSANAAN DENDA KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN BUKU DI PERPUSTAKAAN IAIN PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH “**

## **B. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah dalam judul. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
2. Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, akibat adanya pelanggaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
3. Buku adalah buah pikiran yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum secara tertulis.
4. Jadi yang dimaksud judul penelitian ini adalah keharusan untuk membayar sejumlah uang karena melanggar sebuah perjanjian yang telah disepakati.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan aturan pembayaran denda keterlambatan pengembalian buku dipergustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pembayaran denda pada keterlambatan pengembalian buku dipergustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek hukum mengenai penerapan pembayaran denda keterlambatan pengembalian buku dipergustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pembayaran denda pada keterlambatan pengembalian buku dipergustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan terhadap penerapan pembayaran denda

keterlambatan pengembalian buku di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis: penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang penerapan pembayaran denda keterlambatan pengembalian buku di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- b. Bagi mahasiswa: turut serta dalam menambah keilmuan tentang penerapan pembayaran denda keterlambatan pengembalian buku di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan .
- c. Bagi lembaga: hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau referensi dalam menciptakan karya-karya ilmiah bagi peneliti lain yang terkait dengan masalah yang sama

## **F. Penelitian terdahulu**

1. Citra Biovika Fauziah dengan judul “ Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Spp (studi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), membahas tentang pelaksanaan pemberian denda terhadap mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban membayar spp tepat waktu merupakan bentuk sanksi atas kelalaian mahasiswa itu sendiri. Secara otomatis mahasiswa tersebut akan mendapatkan tambahan biaya denda sejumlah spp yang dibayarkan. Dalam hukum Islam pemberian sanksi denda pada keterlambatan pembayaran spp di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diperbolehkan, karena ditinjau dari tujuan

diterapkannya denda yaitu memberi efek jera kepada orang melakukan wanprestasi dari sebuah perjanjian (akad).

2. Heni Taslimah dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta”. Menyebutkan bahwa sanksi denda atas pembiayaan bermasalah berdasarkan fatwa MUI dapat atau boleh dilakukan oleh pihak KSU BMT Multazam yaitu bagi orang yang mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran. Dalam pelaksanaannya pihak KSU BMT Multazam juga memberikan kelonggaran bagi orang yang mengalami kendala dalam usaha. Sedangkan dalam menggunakan dana hasil denda lebih diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaan akadnya sesuai dengan hukum islam. Pelaksanaan pembiayaan bermasalah di KSU BMT Multazam sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
3. Bagus Abdul Mustofa dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji dengan Akad Qardh wal Ijarah di Bank BRI Syariah Cabang Demak”. Menunjukkan bahwa proses pembayaran denda keterlambatan pelunasan pembiayaan talangan haji dilakukan dengan memanggil nasabah untuk melunasi kekurangan pembayaran, apabila nasabah tidak mampu melunasi dan mengingkari menunaikan haji maka nasabah dikenakan biaya ujah sebesar Rp. 2.500.000,- untuk satu tahun kedepan serta denda sebesar Rp. 500.000,- . Tinjauan hukum islam terhadap talangan haji tersebut pada dasarnya tidak diperkenankan

pemungutan ujrah yang dihubungkan dengan besaran dan lamanya dana talang haji digunakan, dan permintaan denda atas keterlambatan tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak yaitu nasabah dan tambahan denda tersebut mendekati dengan riba dan masalah qard dan ijarah yang harus berdasarkan prinsip tolong-menolong.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah perbedaan objek kajian dan tempat penelitian yang mana kajian yang penulis teliti membahas tentang pelaksanaan denda keterlambatan pengembalian buku di perpustakaan yang mana telah disepakati terlebih dahulu akan tetapi salah satu pihak melanggar perjanjian.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematik pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi kajian atau penelitian terdahulu guna mendukung penelitian ini, landasan teori yang menjadi referensi, bab ini juga berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini, yaitu mencakup teori mengenai akad, syarat, hukum pemberlakuan denda dan sistematika pelaksanaan denda keterlambatan pengembalian buku di perpustakaan IAIN padangsidempuan.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran yang akan digunakan dalam penelitian. Yaitu tentang tempat dan waktu

penelitian, jenis penelitian, informasi penelitian, sumber data, teknik penjaminan keabsahan data, serta teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi gambaran bagaimana konsep denda keterlambatan pengembalian buku di perpustakaan IAIN padang sidimpuan.

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran atau hasil penelitian yang ditujukan kepada berbagai pihak.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. 'Aqad

##### 1. Pengertian Akad

Salah satu prinsip mu'amalah adalah *'an taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam kepemilikan sesuatu.<sup>1</sup>

Secara bahasa akad adalah:

الرُّبُطُ بَيْنَ أَطْرَافِ لَشَيْءٍ سِوَاءِ أَكَّانَ رِبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ وَآ  
حِدِّ أَوْ مِنْ خَانِبَيْنِ

“ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi”<sup>2</sup>

Makna dari ikatan ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan. Sedangkan secara istilah (terminologi), yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu: “Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 45.

<sup>2</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 45.

pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai”.

Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.<sup>3</sup>

Mustafa Ahmad Az-Zarqa pakar fiqih Jordania asal Syiria menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri dari dua bentuk yaitu:

- 1) Tindakan (*action*) berupa perbuatan
- 2) Tindakan berupa perkataan

Berdasarkan pembagian tindakan hukum manusia diatas, menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa bahwa suatu tindakan hukum lebih umum dari pada akad. Setiap akad dikatakan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak bisa disebut akad.<sup>4</sup>

Lebih lanjut Mustafa Ahmad Az-Zarqa menyatakan bahwa pandangan syara’ suatu akad merupakan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua orang pihak atau lebih yang

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafe’I, *Op. Cit.*, hlm. 43-44.

<sup>4</sup> Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al- Madkhui al-Fiqhi al-islami fi Tsaubih al-Jadid*, Jilid I (Beirut: Dar al Fikr, 1968), hlm. 329.

sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri. Kehendak keinginan pihak-pihak yang mengikatkatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan-pernyataanpihak yang berakad itu disebut *ijab* dan *qabul*.<sup>5</sup>

Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuan untuk mengikat diri. Jadi setiap pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu pihak yang lain mengikatkan diri dalam satu akad disebut *mujib* (pelaku ijab) dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan oleh pihak lain setelah ijab disebut *qabil* (pelaku qabul tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama).<sup>6</sup>

Bahwa akad adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam suatu kesepakatan atau perjanjian yang diungkapkan melalui ijab dan qabul diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari atau keluar dari suatu perikatan yang tidak dibenarkan oleh syara. Oleh karena itu di dalam Islam tidak semua perjanjian itu dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan atau

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 98.

perjanjian yang tidak didasarkan pada keridhoan Allah dan syari'at Islam.<sup>7</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad

1) Q.S Al-Maidah (5) :1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*”<sup>8</sup>

2) Q.S Ali Imran (3) :76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*<sup>9</sup>

3) Dalam kaidah fiqih dikemukakan sebagai berikut:

الْأَصَالُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“*hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil yang membatalkannya atau mengharamkannya*”.<sup>10</sup>

Dari kaidah kaidah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asal sesuatu perkara selalu halal hukumnya, boleh dikerjakan dan mubah hukumnya. Fiqih Islam selalu memandang bahwa asal mula hukum adalah tidak haram, tidak terlarang, tidak dibenci dan tidak dimurkai

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm.106.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemah*, hlm. 59.

<sup>10</sup> Abdul Muejib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 25.

Allah SWT. kecuali setelah ada dalil nash yang sahih dan sharih dari Allah SWT sebagai *Asy-Syari'* (yang berwenang membuat hukum itu sendiri), barulah hukumnya bisa berubah menjadi haram atau makruh.

### 3. Rukun dan Syarat Akad

Agar suatu akad dapat di nilai sah, harus terpenuhi syarat dan rukunnya, adapun rukun dan syarat akad yaitu:

#### **Rukun Akad**

##### a. *Shighat Akad*

*Shighat* akad adalah suatu perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan Kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan Kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.

##### b. *Al-aqid* (orang yang berakad)

*Al-Aqid* adalah orang yang melakukan akad. Persekutuan, atau badan usaha yangn memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil atau murah seperti korek api dan lain-lain<sup>11</sup>

##### c. *Al-Ma'qud Alaih*

*Al-Ma'qud Alaih* adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya harta benda, seperti barang dagangan,

---

<sup>11</sup> Mardani, *Praktik Jual Beli via Telepon dan Internet*, (Tangerang: Majalah Hukum dan Ham, Vol. IV No. 8 Agustus 2009), hlm. 26.

benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan, dan dapat juga berbentuk suatu kemamfaatan, seperti dalam upah-mengupah dan lain-lain.

Dalam Islam tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, fuqaha menetapkan empat syarat dalam objek akad sebagai berikut:

1. *Al-Ma'qud Alaih* (barang) harus ada ketika akad.
2. *Al-Ma'qud Alaih* harus *masyru'* (sesuai ketentuan syara')
3. *Al-Ma;qud Alaih* dapat diberika pada waktu akad
4. *Al-Ma'qud Alaih* harus diketahui oleh kedua pihak yang berakad

d. *Maudhu* (tujuan) akad

*Maudhu* akad adalah maksud utama disyariatkannya akad. Dalam syariat Islam, *maudhu* akad ini harus benar-benar sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya *maudhu* akad adalah sama meskipun berbeda-beda barang dan jenisnya.

*Maudhu* akad pada hakikatnya satu arti dengan maksud asli akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad dipandang

### **Syarat Akad**

Syarat merupakan sesuatu yang ada dalam suatu hukum yang menentukan hukum tersebut sah atau tidaknya, dengan kata lain hal yang penting menentukan keabsahan tentang suatu hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Wahba Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: CV. Amzah, 1992), hlm. 118.

Untuk melangsungkan suatu akad yang diperbolehkan menurut hukum Islam, diperlukan suatu syarat yang wajib disempurnakan demi keabsahan akad tersebut. Syarat-syarat yang wajib disempurnakan demi keabsahan akad tersebut. Syarat-syarat terjadinya akad terbagi dua macam, yaitu:

- a) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- b) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yangn wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.<sup>13</sup>

Menurut Hendi Suhendi, bahwa syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad adalah:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila, yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
- b) Yang menjadi objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad yang diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang memiliki hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d) Tidak melakukan akad yang dilarang oleh syara'.
- e) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Maka orang yang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka ijabnya batal.

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 49.

- f) Ijab dan qabul sebaiknya bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Nasroen Haroen, bahwa syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad yaitu:

- a) Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap hukum (*mukallaf*) atau jika objek akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan orang gila dan anak dibawah umur yang belum mumayyiz secara langsung, hukumnya tidak sah. Tetapi jika dilakukan oleh wali mereka dan sifat akad yang dilakukan memberi manfaat bagi orang-orang yang diampuninya, maka akad itu hukumnya sah.
- b) Objek akad itu diakui oleh syara'. Untuk objek akad ini diisyaratkan pula:
- (1) Berbentuk harta,
  - (2) Dimiliki oleh seseorang, dan
  - (3) Bernilai harta menurut syara'
- c) Akad itu tidak dilarang oleh nash (ayat atau hadits) syara'.
- d) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu. Artinya disamping memenuhi syarat-

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad, akad itu juga harus memenuhi syarat-syarat khususnya.

- e) Akad itu bermanfaat.
- f) Pernyataan ijab tetap utuh dan sah sampai terjadinya qabul. Apabila ijab tidak sah lagi ketika qabul diucapkannya, maka akad itu tidak sah.
- g) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses transaksi.
- h) Tujuan akad itu jelas dan diakui oleh syara'. Tujuan akad ini terkait erat dengan bentuk akad yang dilakukan.<sup>15</sup>

#### 4. Macam-macam 'Aqad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, setiap macamnya sangat tergantung pada sudut pandangnya. Diantara macam-macam akad itu sebagai berikut:

- a. Akad *shahih* yaitu akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'.
- b. Akad tidak *shahih* yaitu akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad batil atau fasid termasuk golongan ini, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara fasid dan batal.

---

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah Op. Cit.*, hlm. 101-104.

Menurut ulama Hanafiyah, akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan. Sedangkan akad fasid adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun, akan tetapi dilarang syara'.<sup>16</sup>

Adapun yang termasuk macam-macam akad yaitu:

- a. '*aqad munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesai akad.
- b. '*aqad mu'alaq* yaitu akad dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad.
- c. '*aqad mudhaf* yaitu akad dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaan ditangguhkan hingga akhir waktu yang ditentukan, perkataan itu sah dilakukan pada waktu akad.<sup>17</sup>

Menurut jumbuh ulama fiqh menyatakan bahwa akad batil dan akad yang fasid adalah tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun. Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulam fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad yaitu:

---

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, hlm. 66-67.

<sup>17</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 33.

- a. Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua ‘aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah “Tulisan itu sama dengan ucapan”.
- b. Isyarat, bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan bahasa, orang yang tidak padai tulis baca tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuat kaidah sebagai berikut: “isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”<sup>18</sup>

## 5. Berakhirnya ‘aqad

- a. Berakhirnya akad dapat disebabkan karena *fasakh*.
- b. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- c. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- d. Dalam akad yang tidak bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - 1) Akad itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, dan rukyat.
  - 3) Akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.

---

<sup>18</sup> <http://rumahsantry.blogspot.com> diakses pada hari selasa, tanggal 3 Desember 2019, pukul 08:45 WIB.

- 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- e. Salah satu pihak meninggal dunia.<sup>19</sup>

## B. Prinsip Dasar Muamalah

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dillarang oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah.

### a) Prinsip Umum Muamalah

Dalam Fiqih Muamalah terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu:

1. kaidah fiqh hukum Islam menyatakan:

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*<sup>20</sup>

Dari prinsip diatas, menurut Jamal al-Din Athiyah, dapat dipahami bahwa:

- a) Untuk menetapkan kebolehan suatu bentuk muamalah tidak diperlukan mencari dasar hukum syar'inya karena hukum asalnya adalah boleh (*mubah*), bukan haram.
- b) Dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru, untuk menentukan hukum kebolehannya, tidak perlu dianalogkan dengan bentuk muamalah yang telah dijelaskan dalam *nash*.

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 59.

<sup>20</sup> Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 153.

- c) Ketentuan satu-satunya yang harus diperhatikan dalam menentukan kebolehan muamalah baru adalah “tidak melanggar *nash* yang mengharamkan, baik *nash* al-Qur’an maupun as-Sunnah”.
- d) Oleh, karena itu, hal yang harus dilakukan ketika membuat sebuah muamalah baru adalah meneliti dan mencari *nash-nasah* yang mengharamkannya.

Ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi.

2. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat atau sering disebut masalah (kemaslahatan).<sup>21</sup>

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermaslahah jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) secara integral yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan salah satu aspek.

3. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) dalam pembangunan. Konsep keseimbangan dalam

---

<sup>21</sup> Faturrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 154.

muamalah meliputi berbagai segi, antara lain keseimbangan antar pembangunan material dan spiritual, pengembangan sektor keuangan dan sektor riil dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan sektor korporasi, namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.<sup>22</sup> Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu, syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini tampak dalam firman Allah, dalam surah Al-Furqan ayat 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا



Artinya: “dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”<sup>23</sup>

4. Muamalah dilakukan dengan memelihara konsep keadilan dan menghindarkan unsur-unsur kedzaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.<sup>24</sup> Keadilan adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya apada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi

<sup>22</sup> Faturrahman, *Hukum Ekonomi Islam* hlm. 155.

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, hlm. 365.

<sup>24</sup> Faturrahman, *Hukum Ekonomi Islam* hlm. 156.

berupa aturan prinsip muamalah yang melarangnya unsur riba dzalim, maysir, gharar, objek transaksi yang haram. Penegakan keadilan telah diterangkan dalam

Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat: 8.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

*Riba*, dapat dikatakan sebagai penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Ibnu Rif'ah mengatakan bahwa riba adalah nilai tambahan dalam suatu transaksi emas, perak dan seluruh jenis makanan dan dapat pula dikatakan bahwa riba mengambil harta tertentu selain harta yang dipinjam.<sup>25</sup>

*Gharar*, gharar dapat diartikan sebagai ketidak jelasan atau bahaya. Gharar ini juga dapat berkaitan dengan kontrak jual beli

<sup>25</sup> Ari Kurniawan, *Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 1 No. 1 April 2017, hlm. 41.

dimana ketidak jelasan atau ambigu dalam substansi isi perjanjian atau objeknya.<sup>26</sup>

*Maysir*, secara bahasa *maysir* semakna dengan qimar, artinya judi, yaitu segala bentuk spekulatif atau untung-untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa kemudharatan yang sangat besar.<sup>27</sup>

*Zalim*, secara etimologi mempunyai arti bertindak lalim, atau aniaya, mengurangi, menyimpang, menindas, bertindak sewenang-wenang, dan tidak adil.<sup>28</sup> Secara etimologi, zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

#### **b) Prinsip Khusus Muamalah**

Secara khusus prinsip muamalah ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah dan hal yang diperintahkan dalam kegiatan muamalah. Beberapa prinsip muamalah antara lain:

##### **(1) Objek perniagaan halal**

Prinsip muamalah adalah objek halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan pada pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal

---

<sup>26</sup> Ari Kurniawan, *Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah*, hlm.42.

<sup>27</sup> Mursal, *Implementasi prinsip-prinsip Ekonomi Syariah*, alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan . Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Vol. I No. 1 Maret 2015, hlm. 79.

<sup>28</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pesantren Krayak, 1984), hlm. 946.

yang baik dan menghindarkan hal-hal yang dibenci Allah SWT. Dalam perdangan tidak dibenarkan memperjual belikan atau melakukan tindakan haram.<sup>29</sup>

- (2) Dasar asas ini adalah kalimat “*antaradhin minkum*” (saling rela diantara kalian).<sup>30</sup> Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."<sup>31</sup>*

Asas diatas menjelaskan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai persyaratan terwujudnya semua transaksi.

- (3) Pengurusan dana yang amanah

Dalam berbisnis, nilai kejujuran dan amanah dalam mengurus dana merupakan ciri yang mesti ditunjukkan karena

<sup>29</sup> Faturrahman Djamil, *Op.Cit.*, hlm. 156.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 83.

merupakan sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari.

Rasulullah bersabda:

*“pedagang yang jujur dan amanah berada bersama para Nabi dan para Suhada.”*<sup>32</sup>

## C. Denda Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Denda

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*, secara bahasa *gharamah* berarti denda sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang.

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah ta'dih, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *Ar-Raddu Wal Man'u*. yang artinya menolak dan mencegah.<sup>33</sup>

*At-Ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela, dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafara, baik pelanggaran itu menyangkut hak pribadi.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Faturrahman Djamil, *Op.Cit*, hlm. 158.

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *“Hukum Pidana Islam”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 12.

<sup>34</sup> Abdul Aziz Dahlan, *“Ensiklopedia Hukum Islam”*, Cet VI, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1771.

Sedangkan denda (*fine*), adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan undang-undang.<sup>35</sup>

## 2. Dasar Hukum Denda

Q.S Al-Maidah ayat: 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ  
 الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ بِهِ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ  
 أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةٌ  
 أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ  
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).<sup>36</sup>*

## 3. Pemberlakuan Denda menurut Hukum Islam

Denda menurut hukum Islam, yaitu sering dijumpai ditengah-tengah masyarakat dalam berbagai bentuk denda berkaitan dengan

<sup>35</sup> Niaga Swadaya, “Kamus Istilah Ekonomi Populer”, (Jakarta: Gorga Media, 2006), hlm. 90.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 48.

perjanjian. Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan, maksiat kembali.<sup>37</sup>

Mengenai pemberlakuan denda terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan dan sebagiannya lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayaritas ulama mazhab Syafi’I berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukum denda terhadap suatu tindak pidana ta’zir. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hakim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا بَهْزُبْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَيْمَةٌ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنُهُ لَبُونٌ لَا يُفَرِّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابًا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا أَجِدُوهَا وَشَطْرَ إِطِهِ عَزَمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا لَا يَحِلُّ لِأَلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ (رواة النساء)

*“mengakabarkan kepada kami Bazh Ibnu Hakim dari ayahnya dari kakeknya berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda:”unta yang mencari makan sendiri, maka setiap empat puluh ekor baik itu unta kecil atau besar zakatnya adalah seekor anak unta betina yang berumur dua tahun. Siapa yang mengeluarkan zakatnya karena mengharap pahala dari Allah, maka baginya pahalanya; adapun siapa yang menolak memberikan zakatnya, maka*

---

<sup>37</sup> Ibid.

*kamilah yang akan mengambil zakatnya ditambah separuh bagian dari jumlah untanya sebagai hak Allah dan keluarga Muhammad saw. Tidak dihalaikan makan sedikitpun dari hasilnya.”(HR.An-Nasa’i)<sup>38</sup>*

Menurut hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.<sup>39</sup>

Imam asy Syafi’I, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama mazhab maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana ta’zir. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlakuk diawal Islam telah dinasakan oleh hadits Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengataka:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ (رواه ابن ماجه)

*“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat” (HR. Ibnu majjah).<sup>40</sup>*

Para ulama memilah jenis-jenis ta’zir dalam 4 (empat) kelompok:

- a) Hukuman fisik, seperti cambuk atau dera.
- b) Hukuman psikologis, seperti penjara dan pengasingan.
- c) Hukuman finansial, seperti denda atau penyitaan.
- d) Hukuman lain yang ditetapkan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.

<sup>38</sup> Bey Arifin Yunus Ali Al-Muhdor, *Sunan An-Nasai’*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1993), hlm 10.

<sup>39</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit*, hlm. 1175-1176.

<sup>40</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad’iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), hlm. 101-102.

Denda keterlambatan membayar hutang, termasuk kelompok ketiga (ta'zir yang bersifat finansial). Denda semacam ini disebut *syart jaza'i*, yaitu kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakanya.

#### 4. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan orang yang disebut ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36 yang menyebutkan bahwa:

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>41</sup>

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam pasal 38, yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a) Membayar ganti rugi.
- b) Pembatalan akad.

---

<sup>41</sup> R. Soubekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hlm. 19.

- c) Peralihan resiko.
- d) Denda atau
- e) Membayar biaya perkara.

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, fuqaha mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang pelaku pelanggaran atau menahan dirinya untuk beberapa waktu sampai ia menyadari perbuatannya.

## **BAB III**

### **MEODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai Desember 2019. di Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan, Jl. H.T. Rizal Nurdin KM. 4,5 kelurahan Sihitang. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubahnya menjadi entitas-entitas kualitatif.<sup>1</sup>

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek penelitian adalah mahasiswa/i IAIN Padangsidimpuan yang meminjam buku di perpustakaan.
2. Kepala perpustakaan beserta pegawai perpustakaan.
3. Objek penelitian mengenai Denda keterlambatan pengembalian buku Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan Padangsidimpuan.

#### **D. Pendekatan penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan

---

<sup>1</sup> Dedy Mulyana, *Metode Peneliltian Kualitatif* (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.150.

mengkonsepsikan hukum sebagai intuisi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kegiatan yang nyata.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum yang secara empiris dengan langsung objeknya yaitu untuk mengetahui praktek hukum Islam mengenai konsep pelaksanaan denda keterlambatan pengembalian buku di perpustakaan IAIN padangsidempuan.

#### **E. Sumber Data**

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini mengenal adanya data. Untuk memecahkan isi hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang sebenarnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan skunder.<sup>2</sup> Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau dari mana data diperoleh. Data merupakan pencatatan, baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian tersebut diambil

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm, 181.

datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulan atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam penelitian.

Dalam penelitian penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan skunder yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitan. Data-data tersebut dapat dikumpulkan dengan tehnik wawancara, dokumentasi dan sebagainya.<sup>3</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan:

- a. Kepala perpustakaan beserta staf yang berwenang.
- b. Mahasiswa/I IAIN Padangsidempuan yang meminjam buku di perpustakaan.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari kajian pustaka seperti:

- a. Dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan, dan tata tertib perpustakaan.
- b. Sumber data sekunder ini bersifat memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil penelitian terdahulu, buku-buku referensi, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan

---

<sup>3</sup> Andi Prastowo, *Op. Cit.*, hlm. 31.

pembahasan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dari karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

- c. Sumber data Tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. Misalnya, kamus hukum dan ensiklopedia maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan muktahir.<sup>4</sup>

#### **F. Teknik Pengumpulan data**

Tekhnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama untuk mengumpulkan data. Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara merupakan pertanyaan secara lisan dan mencatat jawaban yang diberikan responden. Wawancara dilakukan secara langsung dengan bertatap muka antara informan dengan satu atau lebih dari satu pewawancara. Selain dengan bertatap muka, wawancara dapat pula dilakukan melalui telepon kepada pihak yang bersangkutan.<sup>5</sup>
- b. Dokumentasi adalah berupa catatan, manuskrip, buku, surat kabar, transkrip, arsip, notulen rapat, agenda, tata tertib peminjaman buku perpustakaan dan sebagainya sering juga dijadikan sebagai alat pengumpulan data.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>5</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 214.

<sup>6</sup> Syukur Khalil, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), hlm. 40.

## G. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>7</sup> Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

### 1. *Editing/edit*

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian yang berjudul Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku di Perpustakaan IAIN Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah.

2. *Verifikasi* data adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>8</sup> Tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian keberan data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan

---

<sup>7</sup> Andi Prastowo, *Op. Cit.*, hlm. 236.

<sup>8</sup> Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 104.

dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikannya atau tidak.

#### **H. Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam suatu penelitian, validitasi data mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian, sehingga untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data, yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu yaitu pengecekan data dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.<sup>9</sup>

#### **I. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari tiga proses yang saling berhubungan.

- a. Reduksi data, dilakukan dengan jelas, membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dalam

---

<sup>9</sup> Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 146.

pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga hingga tetap berada didalamnya.

- b. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya.
- c. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan penelitian dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyaji data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kuantitatif diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum ada.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan terletak di Jl. H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara dengan Kode Pos.22733.

Luas bangunan perpustakaan 600 m<sup>2</sup> yang terdiri dari dua lantai. Pembangunan gedung perpustakaan tersebut selesai pada tahun 2001 dan mulai dipergunakan untuk aktifitas pelayanan perpustakaan pada pertengahan tahun 2002.

##### **1. Sejarah Singkat Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan**

Pada dasarnya perpustakaan merupakan bagian dari budaya suatu bangsa, khususnya yang berkenaan dengan budaya literasi, budaya baca, budaya tulis, dokumentasi dan informasi. Dan kebudayaan itu sendiri dapat diartikan sebagai hasil cipta, karsa dan karya manusia, yang terjadinya membutuhkan waktu dan proses panjang, setelah diadaptasi diuji, dikaji dan diterima oleh masyarakat. Perpustakaan merupakan salah satu simbol peradaban manusia, sehingga masyarakat yang telah memiliki perpustakaan yang berkembang baik dan maju, maka masyarakat itulah yang diindikasikan sebagai masyarakat yang berperadaban tinggi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sutarno, *Perpustakaan dan Masyarakat*, (Jakarta: Sagung Seto, 2006), hlm. 14-15.

Keberadaan UPT Pusat Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan dalam lintasan sejarah diawali dari Perpustakaan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara cabang Padangsidimpuan. Namun, pada waktu itu Perpustakaan Fakultas Tarbiyah belum memiliki gedung tersendiri tetapi hanya menempati salah satu ruangan di gedung yang berada di jalan Ade Irma Suryani Nasution Padangsidimpuan pada tahun 1986 seiring dengan keberadaan kampus baru di desa Sihitang kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Perpustakaan Fakultas Tarbiyah tersebut dipindahkan bersama dengan seluruh bagian administrasi ke kampus baru tersebut. Dengan keterbatasan gedung yang tersedia pada waktu itu, maka Perpustakaan berbagi tempat dalam satu ruangan dengan ruang sidang munaqasyah.

Pada tahun 1997 ketika terjadi alih status Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara cabang Padangsidimpuan menjadi STAIN Padangsidimpuan, maka dengan sendirinya Perpustakaan Fakultas Tarbiyah tersebut berubah menjadi Perpustakaan STAIN Padangsidimpuan. Sejak saat itu mulailah Perpustakaan membenahi koleksi dan layanan perpustakaan secara bertahap dan sesuai dengan perkembangan STAIN Padangsidimpuan.

Tiga tahun setelah berdirinya STAIN Padangsidimpuan, tepatnya tahun 2000, gedung perpustakaan mulai dibangun dengan luas bangunan 600 m<sup>2</sup> yang terdiri dari dua lantai. Pembangunan gedung perpustakaan tersebut selesai pada tahun 2001 dan mulai

dipergunakan untuk aktifitas pelayanan perpustakaan pada pertengahan tahun 2002.

Pada tahun 2014 status Perpustakaan STAIN Padangsidimpuan berubah menjadi UPT Pusat Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan seiring dengan alih status STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan yang diresmikan oleh Menteri Agama RI Surya Dharma Ali pada tanggal 6 Januari 2014 di Gedung Auditorium STAIN Padangsidimpuan.

Sejak masih berada dibawah naungan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara cabang Padangsidimpuan sampai kemudian berada dibawah naungan IAIN Padangsidimpuan, kepemimpinan Perpustakaan telah mengalami sejumlah pergantian. Berikut ini adalah orang-orang yang pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Perpustakaan :

1. Ruslan Husein Nasution, BA (1970 – 1973)
2. Rahmadia Siregar, BA (1974 – 1979)
3. Drs. Muslim Hasibuan, MA (1980 – 1981)
4. Kartini Nasution, BA (1981 – 1983)
5. Rahmadia Siregar, BA (1984 – 1988)
6. Nuromas Hasibuan, BA (1988 – 2004)
7. Yusri Fahmi, S.Ag., S.S (2004 – 2009)
8. Harmi Yusri, S.Ag., S.S (2009 – 2010)
9. Drs. Samsuddin, M.Ag (2010 – 2013)

10. Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum (2014 – s.d sekarang).<sup>2</sup>

## 2. Visi, Misi, dan Tujuan

### a. Visi

Menurut Benni dan Nunus visi adalah “suatu artikulasi sebuah pandangan mengenai masa depan organisasi yang realistis, dapat dipercaya, atraktif”. Adapun visi Perpustakaan IAIN Padangsidempuan adalah Menjadikan Perpustakaan IAIN padangsidempuan sebagai pusat informasi berbasis teknologi yang lengkap, mudah, murah, dan berkualitas dengan terus diperbaharui sesuai dengan keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang Tri Darma Perguruan Tinggi IAIN Padangsidempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya.

### b. Misi

Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Adapun misi Perpustakaan IAIN Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendukung fungsi pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Mengumpul, mengadakan, dan mengolah bahan pustaka dengan mengutamakan faktor kerelevansian, ketersediaan, kemutakhiran, dan kelestarian koleksi

---

<sup>2</sup> <http://perpustakaan.iain-padangsidempuan.ac.id/peraturan/> diakses pada tanggal 23 November 2019 pukul 20:30 WIB.

- 3) Menyiapkan dan melaksanakan pelayanan dan penelusuran informasi perpustakaan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (OPAC dan internet)
- 4) Membangun Resource Sharing perpustakaan baik local, regional, nasional dan internasional
- 5) Merencanakan, mempromosikan, dan mengimplementasikan dan mengevaluasi kegiatan perpustakaan dalam rangka proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi IAIN Padangsidimpuan
- 6) Menjadikan perpustakaan sebagai pusat deposit penerbitan hasil karya pusat akademika (*local content*) IAIN Padangsidimpuan

**c. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran yaitu merupakan suatu pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai oleh sebuah organisasi, lembaga, atau perusahaan. Dengan adanya tujuan maka visi dan misi akan semakin terwujud.

**Tujuan**

- 1) Meningkatkan mutu koleksi perpustakaan dengan mempertimbangkan kerelevansian, ketersediaan, kemutakhiran, dan kelestarian koleksi.

- 2) Meningkatkan mutu layanan perpustakaan dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis sistem terintegrasi.
- 3) Meningkatkan fasilitas kepada pengguna perpustakaan untuk dapat mengakses informasi secara lebih tepat, cepat, dan akurat.
- 4) Meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) perpustakaan.
- 5) Meningkatkan mutu perpustakaan dengan keterlibatan secara aktif dalam forum kerjasama dan jaringan perpustakaan perguruan tinggi.

#### **Sasaran**

- 1) Tersedianya koleksi perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna perpustakaan dalam hal ini civitas akademika IAIN Padangsidempuan.
- 2) Terciptanya layanan perpustakaan yang bermutu.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan.
- 4) Terbinanya sumber daya manusia yang mampu mengelola informasi dan publikasi sejalan dengan perkembangan teknologi informasi.
- 5) Terciptanya kerjasama dan jaringan perpustakaan

### 3. Stuktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kesesuaian pembagian pekerjaan antar stuktur dan fungsi, di mana terjadi penumpukan atau kekosongan pelaksanaan pekerjaan, dan ada tidaknya hubungan dan urutan diantara unit-unit kerja yang ada.<sup>3</sup>

Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Salam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Stuktur organisasi juga menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran pemerintah dan penyampaian laporan.

---

<sup>3</sup> Hassel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm. 203.

**YUSRI FAHMI, S.Ag., S.S., M.Hum.**

KEPALA UPT PUSAT PERPUSTAKAAN



**ZURAIDAH, S.Sos.**

KOORDINATOR BAGIAN PENGOLAHAN  
DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI

**ELYSA FITRI PAKPAHAN, S.Sos.**

STAF BAGIAN PENGOLAHAN  
DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI



**MHD. IHSAN RITONGA, S.Sos.**

STAF BAGIAN PENGOLAHAN  
DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI

**MUHAMMAD NUDDIN, S.Pd.I.**

KOORDINATOR BAGIAN  
LAYANAN SIRKULASI



**SUCI SYAHFIFA NASUTION**

STAF BAGIAN  
LAYANAN SIRKULASI

**MUTIA HANDAYANI, S.IP.**

KOORDINATOR BAGIAN LAYANAN  
DEPOSIT DAN REFERENSI



**AFLAH INDRA PULUNGAN, S.E.**

LAYANAN ADMINISTRASI  
DAN KEUANGAN

**Tugas Kepala Perpustakaan:**

- a. Menyusun rencana strategis perpustakaan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja tahunan;
- c. Menyusun program pengembangan perpustakaan;
- d. Mengorganisasikan dan merencanakan sumber daya dan anggaran;
- e. Membimbing dan membina sumber daya manusia di perpustakaan;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan bidang-bidang yang ada di perpustakaan;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas layanan teknis, layanan pengguna, pengembangan dan kerjasama, serta administrasi dan kerumahtanggaan;
- h. Merencanakan program peningkatan pelayanan pengguna ( civitas akademika);
- i. Berinisiatif dalam mencari bantuan baik berupa dana maupun koleksi perpustakaan dari yayasan, lembaga dan atau badan lain baik di dalam maupun luar negeri;
- j. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan perpustakaan perguruan tinggi lain melalui asosiasi atau organisasi perpustakaan perguruan tinggi yang ada di Indonesia seperti Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam (APPTIS), Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri (FKP2TN) dan lain-lain;
- k. Menyusun laporan kegiatan secara berkala dan berkesinambungan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan

**Tugas Koordinator Layanan Teknis:**

- a. Mengkoordinir, mengontrol dan bertanggung jawab terhadap kelancaran kerja pada bagian pengolahan koleksi dan pengembangan koleksi;
- b. Mendorong dan memotivasi staf bagian pengolahan dan pengembangan koleksi untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- c. Mengajukan surat permohonan daftar pustaka/ buku baru yang diperlukan kepada Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi di Lingkungan IAIN Padangsidempuan yang ditandatangani oleh Kepala UPT Perpustakaan;
- d. Membuat daftar judul buku terpilih hasil seleksi sementara yang diterima dari staf pengolahan dan pengembangan koleksi;
- e. Menyerahkan daftar judul terpilih sementara tersebut kepada Kepala UPT Perpustakaan untuk evaluasi dan koreksi;
- f. Membuat daftar final judul buku terpilih;
- g. Menyerahkan daftar final judul buku terpilih kepada Kepala UPT Pusat Perpustakaan IAIN Padangsidempuan untuk pengusulan kepada Unit ULP IAIN Padangsidempuan;
- h. Mencatat bahan pustaka/buku baru dan membuat nomor registrasi;
- i. Melakukan katalogisasi dan klasifikasi bahan pustaka/buku;

- j. Membuat label klasifikasi dan nomor panggil koleksi perpustakaan;
- k. Membuat label barcode bahan pustaka/buku baru;
- l. Melakukan *inputting data* bibliografi bahan pustaka/buku baru ke pangkalan data komputer (SLIMS);
- m. Membuat data statistik koleksi perpustakaan secara berkala;
- n. Menyusun buku baru ke rak buku bersama-sama dengan seluruh staf perpustakaan.
- o. Membantu layanan perpustakaan secara umum;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala perpustakaan sesuai dengan bidangnya.

**Tugas Koordinator Layanan Pemustaka:**

- a. Mengkoordinir, mengontrol dan bertanggung jawab terhadap kelancaran pelayanan pada layanan sirkulasi;
- b. Mendorong dan memotivasi staf layanan sirkulasi untuk memberikan pelayanan prima kepada pengunjung perpustakaan;
- c. Menerima peminjaman dan pengembalian bahan pustaka/buku;
- d. Memeriksa kondisi fisik bahan pustaka/ buku peminjaman;
- e. Memeriksa data peminjaman bahan pustaka/ buku bagi anggota yang mengurus surat bebas pustaka;
- f. Memproses awal laporan kehilangan bahan pustaka/buku pinjaman anggota perpustakaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- g. Mengawasi suasana pelayanan dan bertanggung jawab terhadap ketentraman ruangan pelayanan;
- h. Membuat data statistik sirkulasi perpustakaan secara berkala;
- i. Melaksanakan kegiatan layanan koleksi digital dan CDROM;
- j. Melaksanakan kegiatan layanan koleksi serial (jurnal, majalah, surat kabar, dll)
- k. Mengontrol dan bertanggung jawab terhadap kelancaran pelayanan pada layanan referensi;
- l. Membantu pemakai menelusuri informasi yang dibutuhkan;
- m. Membantu pemakai dalam menggunakan pemakai pustaka/ rujukan seperti ensiklopedi, kamus dan lain-lain;
- n. Menjawab pertanyaan pemakai tentang bahan rujukan apa yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala perpustakaan sesuai dengan bidangnya.

**Tugas Koordinator Layanan IT:**

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan serta rencana strategis dalam bidang pengembangan IT
- b. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem otomasi layanan dan administrasi perpustakaan.
- c. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan digital library
- d. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan website resmi perpustakaan

- e. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan hardware dan jaringan
- f. Menyusun statistik dan pelaporan berkala pengembangan teknologi informasi.
- g. Melakukan studi dan evaluasi pengembangan teknologi yang mendukung pelayanan perpustakaan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala perpustakaan sesuai dengan bidangnya.

**Tugas Koordinator Layanan Administrasi:**

- a. Mencatat setiap sirkulasi surat keluar dan surat masuk;
- b. Mendaftar data dan mengeluarkan kartu anggota baru;
- c. Mengkonsep surat-surat administrasi keluar yang diperlukan oleh Perpustakaan;
- d. Membuat surat keterangan diktat, makalah, laporan penelitian dosen dan surat keterangan bebas pustaka mahasiswa;
- e. Membuat data statistik anggota perpustakaan;
- f. Mengelola pembukuan keuangan perpustakaan baik yang berasal dari denda, bebas pustaka, uang pendaftaran anggota, dan layanan photokopi;
- g. Mengolah dan mengelola arsip perpustakaan;
- h. Membuat laporan keuangan secara berkala kepada Kepala UPT Pusat Perpustakaan

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala perpustakaan sesuai dengan bidangnya.

#### **4. Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data-data yang sudah ada atau yang sudah didapat. Diantara data yang diperoleh peneliti yaitu dengan cara wawancara, observasi dan diperkuat oleh dokumentasi diobjek penelitian.

Perpustakaan IAIN Padangsidempuan dalam pelaksanaan peminjaman buku tidak sedikit dari mahasiswa yang terlambat dalam pengembalian buku dari waktu yang telah ditentukan, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Maka dari itu, Perpustakaan IAIN Padangsidempuan mengenakan sanksi atau denda sebagai peraturan bagi mahasiswa untuk meminimalisir keterlambatan pengembalian buku oleh mahasiswa. Maka dari itu penulis lebih memfokuskan terhadap pelaksanaan pengembalian buku di Perpustakaan IAIN Padangsidempuan yaitu: bagaimana pelaksanaan denda keterlambatan pengembalian buku, dan bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan denda keterlambatan pengembalian buku di Perpustakaan IAIN Padangsidempuan.

## **B. Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku di Perpustakaan IAIN Padangsidempuan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau penerapan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang atau terperinci. Sedangkan dalam konsep Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah proses, cara, atau perbuatan dalam menerapkan.<sup>4</sup> Pelaksanaan dalam pengaplikasiannya dapat juga diartikan sebagai kesanggupan untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide, tata cara, ataupun metode-metode, teori-teori dan sebagainya, dalam situasi yang baru dan konkret. Penerapan ini juga merupakan proses berfikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman.<sup>5</sup> adapun tata tertib peminjaman perpustakaan IAIN Padangsidempuan sebagai berikut:

1. Memiliki kartu perpustakaan.
2. Perpustakaan menerapkan sistem terbuka, yakni pengunjung dapat menelusur bahan pustaka yang dibutuhkan.
3. Mengisi identintas di belakang buku yang hendak di pinjam.
4. Membawa buku ke meja sirkulasi (peminjaman).
5. Jangka waktu peminjaman buku selama 7 hari kerja.

Setiap anggota atau pengunjung perpustakaan yang terbukti melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku akan dikenakan sanksi berupa denda, atau diberikan skors untuk beberapa waktu (sesuai dengan

---

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/terap-2>, diakses pada tanggal 26 November 2019, pukul 14:35 WIB.

<sup>5</sup> Veithzal R.,S.E.,M.M., *The Economics of Education*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 149.

jenis pelanggaran yang dilakukan). Adapun tata tertib pengembalian buku sebagai berikut:

1. Membawa buku ke meja sirkulasi (pengembalian).
2. Melapor ke petugas sirkulasi.
3. Terlambat/ tidak terlambat.
4. Bayar denda.

Sesuai dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor 223 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib UPT Pusat perpustakaan IAIN Padangsidempuan dalam pasal 15 Bab V yang berbunyi:

1. Anggota perpustakaan yang terlambat mengembalikan buku akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari per buku
2. Anggota perpustakaan yang menghilangkan buku dikenakan sanksi mengganti buku sesuai dengan buku yang hilang atau buku lain yang sama subjeknya (subjek ditentukan oleh perpustakaan)
3. Anggota perpustakaan yang dengan sengaja merusak buku dikenakan sanksi menggantbuku sesuai dengan buku yang rusak atau buku lain yang sama subjeknya (subjek ditentukan oleh perpustakaan) dan kepadanya diberikan sanksi penundaan peminjamanselama 30 (tiga puluh) hari kerja.
4. Anggota perpustakaan yang mencuri buku perpustakaan harus mengembalikan buku yang dicuri tersebut dan kepadanya dikenakan sanksi penundaan peminjaman selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

5. Anggota perpustakaan yang menghilangkan kartu anggota perpustakaan wajib mengurus kartu anggota baru dan kepadanya dikenakan sanksi penundaan peminjaman selama 7 (tujuh) hari kerja.
6. Anggota perpustakaan yang menghilangkan kartu loker perpustakaan dikenakan sanksi penundaan peminjaman selama 7 (tujuh) hari kerja

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala perpustakaan IAIN Padangsidempuan, Bapak Yusri Fahmi S.Ag. M.Hum: selaku kepala perpustakaan IAIN Padangsidempuan memberikan penjelasan kepada penulis bahwa denda itu diberlakukan apabila mahasiswa melakukan keterlambatan pengembalian buku. Perlu diketahui bahwa diberlakukannya denda keterlambatan pengembalian buku adalah untuk mengatur peredaran buku, agar buku yang beredar merata kepada semua mahasiswa, karena dengan tidak adanya denda dikhawatirkan buku yang ada tidak tersedia cukup atau memadai bagi semua mahasiswa, jadi buku yang ada di dalam perpustakaan terbatas. Maka peredaran buku harus diatur.<sup>6</sup>

Selanjutnya kepala perpustakaan mengatakan, bahwa salah satu pengaturan dari peredaran buku itu adalah dengan adanya sanksi berupa denda, karena jika tidak adanya sanksi denda di khawatirkan nanti mahasiswa yang meminjam buku tidak dikembalikan atau buku yang di pinjam dirusak, sehingga mahasiswa yang lain tidak mempunyai

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Perpustakaan IAIN Padangsidempuan, pada tanggal 22 November 2019.

kesempatan untuk meminjam karena buku yang dibutuhkan tidak lagi tersedia, disebabkan karena tidak adanya penanggulangan atau sanksi denda. Jadi dengan adanya sanksi denda mahasiswa harus sadar, bahwasanya wajib mengembalikan buku yang sudah mereka pinjam. Dan koleksi buku yang ada di perpustakaan berasal dari inventasi pemerintah sehingga koleksi buku di perpustakaan tidak dapat senantiasa diperbaharui, karena harus menunggu beberapa waktu untuk dapat menyusun rencana pengajuan perbaharuan koleksi, supaya pemerintah dapat menyusun anggaran/tender untuk dana dalam pembaharuan koleksi buku di perpustakaan.

Selanjutnya kepala Perpustakaan menuturkan bahwa, dana denda itu dikumpulkan setiap bulannya dan selanjutnya dikembalikan kepada pemerintah dalam bentuk Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Seperti tabel dibawah ini:

Jumlah Dana Denda

| <b>Setoran</b> | <b>Jumlah</b>   |
|----------------|-----------------|
| Juli           | Rp. 4.502. 000  |
| Agustus        | Rp. 6. 230 .000 |
| September      | Rp. 7. 458. 000 |

Berdasarkan tabel diatas bisa dikatakan setiap bulannya dana denda yang dihasilkan di perpustakaan naik setiap bulannya. Kepala

perpustakaan menyatakan denda dalam bentuk nominal lebih mudah diterapkan dan lebih efisien bagi pengelola dan pemustaka, bukan karena tidak adanya jenis hukuman lain namun denda dengan nominal lebih mudah pelaksanaannya karena kemajuan teknologi disetiap perguruan tinggi tidak sama untuk menerapkan sanksi yang lain.

Bapak Muhammad Nuddin menyatakan: adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan denda keterlambatan ini berada pada pemustaka bukan pada petugas perpustakaan. Karena pemustaka yang terlambat mengembalikan buku akan dikenakan denda sebesar Rp. 1000 per buku, dengan kesempatan meminjam sebanyak tiga buah buku setiap kali meminjam. Beberapa pemustaka yang lalai mengembalikan buku dalam waktu yang lama dan menyebabkan harus membayar denda yang lebih besar, sehingga waktu pembayaran denda pemustaka merasa keberatan dan tidak sedikit dari pemustaka yang tidak memiliki uang untuk membayar seluruh denda. Dan ketika menuliskan nama dan nominal denda yang dibayarkan di absensi ada beberapa pemustaka yang tidak menuliskan identitas dengan baik dan jelas sehingga mempersulit pekerjaan petugas sirkulasi untuk mengecek identitas di komputer.<sup>7</sup>

Hasil wawancara penulis dengan mahasiswa yang melakukan peminjaman buku di perpustakaan IAIN Padangsidimpuan.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Petugas Sirkulasi Pengembalian Buku di Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan, pada tanggal 22 November pukul 09:20 WIB.

Adelina Widya Arnaz menyatakan bahwa telah menjadi anggota perpustakaan dan sudah sering melakukan peminjama buku di perpustakaan IAIN Padangsidimpuan, selama beberapa waktu melakukan peminjaman buku peneliti baru beberapa kali melakukan keterlambatan pengembalian buku dan jangka paling lama peneliti terlambat hanya sehari. Peneliti dikenakan denda sebesar Rp. 3000,- per buku. Selama ini peneliti belum mengetahui adanya aturan mengenai denda tersebut, peneliti mengetahui adanya denda ketika terlambat mengembalikan buku. Menurut peneliti denda keterlambatan pengembalian buku itu tidak memberatkan karena denda itu diberlakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam pengembalian buku, dan nominal denda yang diberikan juga tidak terlalu besar.<sup>8</sup>

Nur Hamidah Lubis menyatakan, sudah menjadi anggota perpustakaan dan sudah sering melakukan peminjaman buku di perpustakaan IAIN Padangsidimpuan, selama melakukan peminjaman buku pemustaka telah beberapa kali melakukan keterlambatan pengembalian buku dengan jangka waktu yang berbeda-beda jangka waktu yang paling lama pemustaka mengembalikan buku sekitar dua bulan dengan jumlah denda yang harus dibayar Rp.280.000,- sebelumnya pemustaka tidak mengetahui adanya peraturan mengenai

---

<sup>8</sup> Adelia Widya Arnaz, Jurusan Akhwalul Syakhshiah, Wawancara di Fakultas Fasih pada tanggal 25 Oktober 2019.

denda keterlambatan pengembalian buku, pemustaka mengetahui adanya denda ketika ada teman yang terlambat mengembalikan buku. Menurut pemustaka pelaksanaan denda keterlambatan pengembalian buku di perpustakaan IAIN Padangsidempuan memberatkan karena denda yang dirasa terlalu besar sehingga apabila meminjam tiga buah buku dengan keterlambatan dua hari maka harus membayar Rp. 6000,- untuk buku yang dipinjam sedangkan sebelum diberlakukannya denda Rp. 1000,- per buku pemustaka merasa tidak terlalu memberatkan karena denda yang harus dibayar Rp. 500,- per buku pemustaka merasa berat disebabkan karena ekonomi setiap mahasiswa itu tidak sama sehingga denda itu memberatkan bagi pemustaka, sedangkan koleksi buku yang ada di perpustakaan belum sepenuhnya maksimal karena di dalam perpustakaan masih banyak koleksi buku yang belum dipenuhi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa IAIN Padangsidempuan, oleh karena itu banyak mahasiswa yang mencari buku diluar perpustakaan kampus.

Adapun penyebab keterlambatan dalam mengembalikan buku dikarenakan lupa disebabkan aktivitas perkuliahan yang padat, dan tidak jarang pula teman meminjam buku menggunakan kartu pemustaka sehingga pemustaka merasa tidak pernah meminjam buku sedangkan waktu pemulangan telah lewat. Dan pemustaka tidak

mengetahui untuk apa dana denda itu dipergunakan karena setahu pemustaka tidak ada pemberitahuan mengenai dana denda tersebut.<sup>9</sup>

Sedangkan Eka Putri Meyliati menyatakan telah menjadi anggota perpustakaan dan telah pernah meminjam buku di perpustakaan IAIN Padangsidimpuan selama meminjam buku pemustaka telah melakukan beberapa kali keterlambatan pengembalian buku, jangka waktu keterlambatan pemustaka hanya sehari dan pemustaka dikenakan denda sebesar Rp. 3000,- per hari per buku. Menurut pemustaka denda keterlambatan pengembalian buku ini memberatkan, karena jumlah denda yang harus dibayarkan terlalu besar. Pemustaka juga belum mengetahui dana denda yang selama ini diketahui hanya untuk membuat efek jera bagi pemustaka yang lalai dalam pengembalian buku, tanpa mengetahui bagaimana pengelolaan dana denda tersebut, karena setahu pemustaka tidak pernah ada pemberitahuan tentang dana denda tersebut untuk dijadikan apa, dan setahu pemustaka dengan adanya denda tersebut akan membuat jera para pemustaka sehingga tidak melakukan keterlambatan pengembalian buku lagi. Jadi, untuk pengelolaan dana denda yang ada memang menjadi suatu pertanyaan dimana dana tersebut dan dijadikan apa, dan bagaimana penyalurannya jika memang dana denda tersebut disalurkan. Dari hal itu, mungkin setidaknya ada laporannya untuk

---

<sup>9</sup> Nur Hamidah Lubis, Jurusan Akhwalul Syakhsiah, Wawancara di Fakultas Fasih pada tanggal 25 November 2019.

dana denda, atau data untuk mahasiswa umum supaya mahasiswa mengerti, berapa dana itu diperoleh, disalurkan kemana, dan untuk dijadikan apa ataupun sebagainya. Karena menurut peneliti itu menjadi hal baik bagi perpustakaan ataupun bagi mahasiswa.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut masih banyak mahasiswa yang bertanya-tanya dana denda yang dihasikan tersebut digunakan untuk apa karena dilihat dari koleksi buku yang ada tidak ada yang bertambah. Sehingga manfaat yang diperoleh mahasiswa dari perpustakaan belum optimal.

Pemberian sanksi denda kepada mahasiswa yang terlambat dalam pengembalian buku pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadits yang menyebutkan pelaksanaan denda keterlambatan pengembalian buku.

Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mua'amalah adalah boleh. Hal ini sesuai dengan prinsip umum mu'amalah yang pertama yaitu "pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh terkecuali ada dalil yang mengharamkannya" artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kegiatan mu'amalah, maka mu'amalah itu diperbolehkan (mubah).

---

<sup>10</sup> Eka Putri Meyliati, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Wawancara di Fakultas Fasih pada tanggal 19 November 2019.

Dalam hal ini manfaat yang ditimbulkan dari pelaksanaan denda keterlambatan pengembalian buku ini ialah menjadikan mahasiswa selalu mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak perpustakaan, khususnya dalam melaksanakan kewajibannya dalam mengembalikan buku yang telah di pinjam agar tata tertib peminjaman dan pengembalian buku berjalan sesuai dengan semestinya. Juga untuk memberikan efek jera kepada mahasiswa yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Pada praktinya pihak perpustakaan menerapkan sanksi denda kepada mahasiswa yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sudah cukup adil sebab sanksi denda ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada mahasiswa yang bersangkutan. Sehingga dapat menjadikan para mahasiswa lebih tertib dan selalu mentaati peraturan yang ada.

### **C. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Denda Pada Keterlambatan Pengembalian Buku di Perpustakaan IAIN Padangsidempuan**

Peraturan denda ini juga harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, dalam Fiqih Muamalah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang melanggar syariat, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Pada praktiknya Perpustakaan IAIN Padangsidempuan menerapkan sanksi denda karena masih banyak mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan buku yang sudah dipinjam tepat

waktu, sesuai yang ditentukan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah point ketiga yaitu melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan denda keterlambatan pengembalian buku di Perpustakaan IAIN Padangsidempuan ini diperbolehkan, karena dengan adanya denda ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman bagi mahasiswa yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya terkhusus dalam pengembalian buku agar tidak mengulang perbuatannya kembali.

Sedangkan dalam Fiqih Muamalah pelaksanaan denda pada keterlambatan pengembalian buku diperbolehkan karena tujuan diterapkannya denda hanya untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan ingkar janji dari sebuah akad (perjanjian). Serta sanksi (denda) dalam keterlambatan pengembalian buku ini termasuk *syart jaza'i* yang artinya kompensasi materi yang berhak diperoleh pihak yang membuat peraturan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Karena pihak yang membuat peraturan dan pihak yang dirugikan tersebut adalah pihak perguruan tinggi maka hukumnya diperbolehkan. Besar nominal denda yang diberlakukan tersebut masih dalam kategori wajar dan transaksi tersebut bukan transaksi hutang piutang.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Siti Hartina Siregar  
Nim : 1510200011  
Tempat/TanggalLahir : Padangsidimpuan, 28 April 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Goti Kec. Padangsidimpuan Tenggara
  
2. Nama Orang Tua  
Ayah : Mahmuddin Siregar  
Ibu : Siti Rohani Lubis  
Alamat : Desa Goti Kec. Padangsidimpuan Tenggara
  
3. Pendidikan
  - a. SDN 0501 Hutanopan masuk tahun 2002 tamat tahun 2008
  - b. MTsN Sibuhuan masuk tahun 2009 tamat tahun 2012
  - c. SMA Negeri 1 Barumon masuk tahun 2012 tamat tahun 2015
  - d. Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan di IAIN Padangsidimpuan

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **A. Kepala Perpustakaan/ Petugas Perpustakaan**

1. Sejak tahun berapa Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan berdiri?
2. Berapa jumlah example buku, jurnal yang dimiliki perpustakaan?
3. Apakah sudah ada aturan resmi tentang peminjaman buku tersebut?
4. Bagaimana sistem pelaksanaan pemberian denda pada keterlambatan pengembalian buku?
5. Sejak kapan diterapkannya sanksi (denda) keterlambatan pengembalian buku tersebut?
6. Apakah tujuan diterapkannya sanksi (denda)?
7. Apakah terjadi hambatan dalam menerapkan sanksi (denda) tersebut?
8. Apakah lebih mudah menerapkan sanksi dalam bentuk nominal?
9. Sudahkah denda tersebut memberikan efek jera?

### **B. Mahasiswa/I**

1. Apakah anda termasuk anggota perpustakaan?
2. Apakah sudah pernah meminjam buku di perpustakaan?
3. Apakah pernah terlambat mengembalikan buku?
4. Berapa hari keterlambatan pengembalian buku tersebut?
5. Dikenakan denda atau tidak?
6. Berapa jumlah denda yang dibayarkan?
7. Apakah sudah tahu ada aturan tentang denda tersebut?
8. Apakah denda keterlambatan pengembalian buku itu memberatkan?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jalan T. Rizal Nurdin, Km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan – 22733  
Telp. (0634) 22080, Faximile (0634) 24022  
<http://perpustakaan.iain-padangsidimpuan.ac.id>, email: [perpus.iainpsp@gmail.com](mailto:perpus.iainpsp@gmail.com)

Nomor : 842/In.14/J.1/PP.00.9/11/2019  
Hal : Bantuan Informasi untuk Penyelesaian Skripsi

18 Nopember 2019

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpuan  
di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor: B-1782/In.14/D.1/TL.00/11/2019 tanggal 14 Nopember 2019 perihal Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, maka untuk itu kami sampaikan bahwa kami bersedia memberikan bantuan data dan informasi kepada Mahasiswa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Siti Hartina Siregar  
NIM : 1510200011  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Desa Goti  
Judul Penelitian : Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku di Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi

Demikian hal ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kepala UPT Pusat Perpustakaan,  
  
Yusuf Pahmi, S.Ag., S.S., M.Hum.  
NIP. 19751020 200112 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 27733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Nomor : B-1785 /In.14/D.1/TL.00/11/2019  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

14 Nopember 2019

Yth, Kepala Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Siti Hartina Siregar  
NIM : 1510200011  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Desa Goti

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Di Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP 197501032002121001



Scanned with  
CamScanner